

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
PERUNDUNGAN PADA KELUARGA TERJERAT KASUS HUKUM
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA TERAWAN
KABUPATEN SERUYAN**



SKRIPSI

**OLEH:
NORMA PERMATA SARI
NIM 21.41.023950**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
2026 M / 1448 H**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
PERLINDUNGAN PADA KELUARGA TERJERAT KASUS HUKUM
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA TERAWAN
KABUPATEN SERUYAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Hukum
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Norma Permata Sari

21.41.023950

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
2026 M/1448 H**

ABSTRAK

Norma Permata Sari. 2026. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Dampak Keluarga Terjerat Kasus Hukum dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Trawan Kabupaten Seruyan. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Pembimbing (I) Ardi Akbar Tanjung, S.H., M.H. Pembimbing (II) Dr. Ariyadi S.H.I., M.H.

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan dari keluarga yang orang tuanya terjerat kasus hukum di Desa Terawan, Kabupaten Seruyan, serta mengkaji perlindungan tersebut dalam perspektif hukum Islam. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh keluarga, sekolah, pemerintah desa, dan masyarakat belum optimal. Anak masih mengalami stigma, diskriminasi, serta dampak psikologis, sosial, dan pendidikan. Dalam perspektif maqashid al-syariah, perundungan tersebut bertentangan dengan tujuan syariat karena mengancam perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang lebih komprehensif untuk menjamin hak dan kesejahteraan anak korban perundungan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Korban Perundungan, Hukum Islam, Maqashid Syariah.

ABSTACK

Norma Permata Sari. 2026. Legal Protection for Child Victims of the Impact of Families Entangled in Legal Cases from the Perspective of Islamic Law in Trawan Village, Seruyan Regency. Thesis. Family Law Study Program, Faculty of Law, Muhammadiyah University of Palangkaraya. Supervisor (I) Ardi Akbar Tanjung, S.H., M.H. Supervisor (II) Dr. Ariyadi S.H.I., M.H.

This study aims to analyze the legal protection provided to child victims of bullying from families whose parents are involved in legal cases in Terawan Village, Seruyan Regency, and examine this protection from an Islamic legal perspective. The study used an empirical juridical method with a qualitative approach through observation, interviews, and documentation.

The results indicate that the legal protection provided by families, schools, village governments, and the community is suboptimal. Children still experience stigma, discrimination, and psychological, social, and educational impacts. From the perspective of the Maqasid al-Shariah (Islamic principles), bullying contradicts the objectives of Sharia because it threatens the protection of religion (hifz al-din), life (hifz al-nafs), intellect (hifz al-aql), lineage (hifz al-nasl), and property (hifz al-mal). Therefore, more comprehensive legal protection is needed to guarantee the rights and well-being of child victims of bullying.

Keywords: Legal Protection, Child Victims of Bullying, Islamic Law, Maqasid al-Shariah.

MOTTO

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا^{٢٤}

Terjemahan Kemenag 2019

24. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, “Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua (menyayangiku ketika) mendidik aku pada waktu kecil.”

Ayat ini mengingatkan esensi pentingnya pengasuhan (*hadhanah*) dan kasih sayang yang menjadi hak mutlak seorang anak, yang wajib dilindungi oleh keluarga maupun lingkungan sekitar ketika orang tua mereka terhalang masalah hukum.

PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada: Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan tanpa henti dalam setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih atas segala perjuangan, nasihat, dan cinta yang tidak pernah putus hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan pengorbanan kalian dibalas dengan kebahagiaan, kesehatan, dan keberkahan oleh Allah SWT.

1. Untuk abang dan adik tercinta yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa, serta menjadi penyemangat dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas perhatian, kebersamaan, dan motivasi yang selalu diberikan kepada penulis.
2. Untuk keluarga besar tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat, serta motivasi kepada penulis dalam setiap proses penyelesaian karya ini.
3. Untuk sahabat dan teman-teman selama masa perkuliahan yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, bantuan, canda tawa, serta semangat yang selalu diberikan kepada penulis dalam suka maupun duka selama menempuh pendidikan.
4. Untuk diriku sendiri Norma Permata Sari terima kasih telah bertahan dan terus melangkah sampai sejauh ini. Skripsi ini menjadi bukti bahwa penulis mampu melewati setiap proses dengan penuh kesabaran dan keyakinan. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari langkah-langkah besar lainnya di masa depan. Tetap semangat dan jangan pernah berhenti percaya pada diri sendiri.

PEDOMAN TRANSLITER ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam skripsi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987, sebagai berikut:

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa'	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Sy	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena syaddah yang ditulis

متعقدين	Ditulis	<i>Muta’aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

Ta’marbutah

Apabila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliā'</i>
---------------	---------	--------------------------

Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dhammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

Vokal pendek

◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

Vokal panjang

1	Fathah + Alif جاهلية	Ditulis	Ā Jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	Ā Yas'ā
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	Ī Karīm
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	Ū Furūd

Vokal rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	<i>Ai Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>Au Qaulun</i>

Vokal pendek yang erurutan dalam satu kat dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

Kata sandang alif + lam

Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur' ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-qiy ās</i>

Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya

السماء	Ditulis	<i>As-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan keadiran Allah SWT. yang Maha Terkasih karena segala limpahan rahmat dan hidayahnya maka skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan Pada Keluarga Terjerat Kasus Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Terawan Kabupaten Seruyan” telah terselaikan dengan baik. Tidak lupa shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik yang telah membawa alam semesta dari kegelapan menuju kecermelangan akal pikiran dan budi pekerti.

Kehidupan membawa manusia pada berbagai perjalanan untuk memahami, mencari makna, dan menjawab rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Sebagai makhluk yang dikaruniai akal, manusia senantiasa terdorong untuk belajar, menelaah, dan menemukan jawaban atas tanda tanya dalam benaknya. Menuntut ilmu, karenanya, bukan hanya kewajiban, melainkan kebutuhan jiwa.

Begitu pula yang dirasakan oleh penulis. Rasa ingin tahu membawa penulis memasuki dunia perkuliahan sebuah ruang pembelajaran yang dipenuhi tantangan, harapan, dan proses panjang. Hingga akhirnya, pelajaran tersebut sampai pada tahap akhir yang menjadi simbol pembuktian dan pencapaian : skripsi. Dibalik suka dan duka yang menyertai, terselip rasa syukur karena karya akhir ini dapat terselesaikan sebagai penutup dari rangkaian proses akademik. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih dari sempurna oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan dimasa mendatang.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung selama proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada :

1. Dr. H. Muhammad Yusuf, M.AP. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

2. Ardi Akbar Tanjung, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dan sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan masukan terhadap Skripsi ini.
3. Dr. Ariyadi, S.H.I., M.H. Selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dan sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah memberikan masukan terhadap Skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan dilingkungan Fakultas Hukum dan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang telah membagikan ilmu yang bermanfaat.
5. Seluruh teman Program Studi Hukum Keluarga Angkatan 2021 yang sangat penulis sayangi dan telah memberi warna pada saat perkuliahan.

Penulis hanya bisa berdoa semoga semuanya dan ridho dan selalu dalam perlindungan Allah SWT. Dan penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat kepada berbagai pihak kedepannya.

Palangka Raya, 29 Juni 2026

Penulis

Norma Permata Sari

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>)	10
B. Tinjauan Teoritis	13
1. Perlindungan Hukum	13
2. Hak Anak	15
3. Perundungan (<i>Bullying</i>)	20
4. Teori Hukum Islam	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Pendekatan Masalah	30
C. Sumber Data	31
D. Pengumpulan Data	32
E. Analisis Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
A. Hasil Penelitian	49
B. Pembahasan/Analisis Data	95
BAB V PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA.....	112
LAMPIRAN	115
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	118

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1. Pedoman Wawancara	35

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 1, Jumlah Kasus Bullying Indonesia	2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan asset Negara dan merupakan bagian warga negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi penerus bangsa dimana dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia (Andrianih, 2014). Komitmen pengakuan dan perlindungan terhadap hak anak telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Marhayani dkk., (2024) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Oleh karena itu, anak harus memperoleh perlindungan baik secara fisik maupun mental agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Rukmana, (2022) perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (2) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi

kesejahteraan hidupnya. Perlindungan terhadap anak pada dasarnya bukanlah hal yang baru, sebab sejak lahir manusia telah memiliki hak asasi yang melekat pada dirinya. Dengan hak asasi tersebut, manusia berhak memperoleh perlindungan dan menentukan kehidupannya sendiri (Djamil, 2015).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka..." (Q.S. At-Tahrim [66]: 6)

Ayat tersebut mengandung makna bahwa setiap orang tua memiliki tanggung jawab untuk menjaga, membimbing, dan melindungi anggota keluarganya, termasuk anak, dari segala bentuk perbuatan yang dapat membahayakan kehidupan, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Dalam konteks perlindungan anak, tanggung jawab tersebut tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga mencakup pemberian rasa aman, kasih sayang, pendidikan, serta perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perundungan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban yang memiliki dasar yuridis sekaligus dasar normatif dalam hukum Islam.

Namun demikian, kenyataan empiris di Indonesia menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak anak masih terus terjadi dan bahkan cenderung meningkat. Kondisi ini menandakan adanya kesenjangan yang serius antara idealitas hukum dengan realitas sosial yang dihadapi anak-anak Indonesia (Permana & Hosnah, 2025). Salah satu kondisi yang rentan namun masih

kurang mendapatkan perhatian adalah anak yang menjadi korban perundungan (*bullying*), khususnya anak yang berasal dari keluarga yang orang tuanya terjerat kasus hukum. Kondisi tersebut sering kali memunculkan stigma sosial dari lingkungan sekitar yang berdampak langsung terhadap kehidupan anak, baik secara psikologis maupun sosial.



Gambar 1.
Jumlah Kasus Bullying Indonesia

Fenomena perundungan terhadap anak di Indonesia masih menunjukkan angka yang tinggi. Berdasarkan keterangan JPPI yang dikutip oleh Goodstats, terjadi peningkatan tajam kasus kekerasan di lingkungan pendidikan pada tahun 2024. Jika pada tahun 2023 terdapat 285 kasus, maka pada tahun 2024 jumlahnya meningkat menjadi 573 kasus atau naik lebih dari 100 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari total kasus tersebut, sekitar 31 persen berkaitan langsung dengan perundungan. Data ini menunjukkan bahwa bullying masih menjadi bentuk kekerasan yang dominan terjadi di lingkungan sekolah (Zakia, 2025).

Selain itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat 3.800 kasus perundungan, dan hampir separuhnya terjadi di sekolah maupun pesantren. Pada tahun 2024, KPAI menerima 2.057 pengaduan terkait perlindungan anak dengan 954 kasus telah ditindaklanjuti. Walaupun jumlah pengaduan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, tren kasus perundungan masih tergolong tinggi dan menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan masih menjadi tempat yang rentan terhadap terjadinya bullying pada anak (Sutinah dkk., 2025).

Menurut Mayasari dkk. (2019), perundungan merupakan bentuk agresi yang dilakukan oleh satu atau lebih anak dengan tujuan menyakiti atau mengganggu anak lain yang dianggap tidak mampu membela dirinya. Perundungan dalam bentuk apa pun dapat memberikan dampak jangka panjang, tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi pelaku maupun anak-anak yang menyaksikan secara langsung tindakan tersebut. Abdilllah, (2025) dampak yang ditimbulkan dapat berupa trauma psikologis, menurunnya rasa percaya diri, gangguan emosional, hingga perubahan perilaku sosial anak di masa depan.

Apabila seorang anak menjadi korban kejahatan atau perundungan, maka perlindungan hukum terhadap anak tersebut harus menjadi perhatian utama karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Sari, (2024) anak yang mengalami tindak kekerasan atau perundungan cenderung memiliki trauma mendalam dan pengalaman buruk yang dapat memengaruhi pola hidup, perilaku, serta perkembangan mentalnya di kemudian hari. Kondisi ini menjadi

semakin kompleks ketika anak harus menghadapi tekanan sosial akibat kasus hukum yang menimpa orang tuanya. Anak sering kali menjadi sasaran ejekan, diskriminasi, pengucilan, bahkan perundungan dari lingkungan sekitar akibat stigma terhadap keluarganya.

Di Desa Terawan Kabupaten Seruyan, fenomena perundungan terhadap anak-anak yang orang tuanya menjalani hukuman pidana masih sering terjadi, baik di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan sosial masyarakat. Anak-anak tersebut kerap menjadi sasaran ejekan, hinaan, pengucilan, hingga perlakuan diskriminatif dari teman sebaya maupun lingkungan sekitar karena status hukum yang dialami oleh orang tuanya.

Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa anak-anak yang orang tuanya terjerat kasus hukum mengalami perundungan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Perundungan tersebut tidak hanya dilakukan oleh teman sebaya, tetapi juga oleh orang dewasa di sekitar anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa stigma sosial terhadap keluarga pelaku tindak pidana turut berdampak pada kehidupan dan perkembangan psikologis anak.

Pertama, anak berinisial J menjadi korban perundungan setelah ayah kandungnya yang berinisial UE ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Mencuri TBS (Tandan Buah Segar) milik PT Agro Indomas pada Januari 2021 dan ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Sampit. Sejak peristiwa tersebut, J sering menerima perlakuan tidak menyenangkan di lingkungan sekolah. Berdasarkan keterangan neneknya, beberapa teman sekolah mengejek J dengan

mengatakan, “Ih... kamu anak nabi, jangan dekat-dekat.” Ucapan tersebut menyebabkan J dijaui oleh teman-temannya dan merasa dikucilkan dalam lingkungan pergaulan sekolah. Perundungan yang dialami berdampak pada kondisi psikologis anak, sehingga J sempat memiliki keinginan untuk berhenti sekolah karena merasa malu, minder, dan tidak nyaman berada di lingkungan pendidikan.

Kedua, anak berinisial F yang merupakan anak dari I, yang terlibat kasus Narkoba pada Maret 2023, juga mengalami perundungan dengan bentuk yang hampir serupa. Perundungan yang dialami F tidak hanya terjadi di lingkungan rumah, tetapi juga di sekolah. Setelah ayahnya ditetapkan sebagai tersangka, F mulai menerima perlakuan diskriminatif berupa ejekan, hinaan, dan pengucilan dari lingkungan sekitar. Akibatnya, F mengalami tekanan emosional dan kesulitan dalam menjalin hubungan sosial dengan teman-temannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa anak turut menerima dampak sosial dari permasalahan hukum yang dialami orang tuanya, meskipun anak tidak memiliki keterlibatan apa pun dalam tindak pidana tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perundungan akibat permasalahan hukum yang menimpa orang tuanya. Penelitian ini dilakukan untuk memahami bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak, serta menganalisisnya dari perspektif hukum keluarga. Oleh karena itu, penulis mengangkat penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban**

**Perundungan Pada Keluarga Terjerat Kasus Hukum Dalam Perspektif
Hukum Islam Di Desa Terawan Kabupaten Seruyan”.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan pada keluarga yang terjerat kasus hukum?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap anak korban perundungan pada keluarga yang terjerat kasus hukum?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan yang berasal dari keluarga yang orang tuanya terjerat kasus hukum, ditinjau dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini membahas bentuk-bentuk perundungan yang dialami anak, upaya perlindungan hukum yang diberikan keluarga, masyarakat, dan pemerintah desa, serta penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam melindungi hak dan kesejahteraan anak. Adapun lokasi penelitian dibatasi di Desa Terawan, Kabupaten Seruyan, dengan subjek penelitian meliputi anak korban perundungan, keluarga dan tokoh masyarakat.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan pada keluarga yang terjerat kasus hukum.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap anak korban perundungan pada keluarga yang terjerat kasus hukum.

E. Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum terhadap Anak: Segala bentuk upaya hukum yang diberikan kepada anak korban perundungan untuk menjamin hak, keamanan, dan kesejahteraannya baik oleh keluarga, masyarakat, maupun pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Anak Korban Perundungan: Anak yang mengalami tindakan perundungan berupa kekerasan verbal, fisik, sosial, maupun psikologis akibat kondisi orang tuanya yang terjerat kasus hukum.
3. Keluarga yang Orang Tuanya Terjerat Kasus Hukum: Kondisi keluarga dimana salah satu atau kedua orang tua sedang menghadapi proses hukum pidana maupun perdata yang berdampak pada kehidupan sosial dan psikologis anak.
4. Perspektif Hukum Keluarga: Sudut pandang hukum yang mengatur hubungan, hak, kewajiban, dan perlindungan anggota keluarga, khususnya terhadap anak dalam lingkungan keluarga.

5. Perundungan dalam Lingkungan Sosial Anak: Tindakan agresif yang dilakukan secara berulang terhadap anak berupa ejekan, diskriminasi, intimidasi, atau pengucilan sosial karena latar belakang kasus hukum orang tua.
6. Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak: Kewajiban orang tua dalam memberikan pengasuhan, pendidikan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan anak meskipun sedang menghadapi persoalan hukum.
7. Kesejahteraan Anak: Kondisi terpenuhinya kebutuhan fisik, mental, emosional, dan sosial anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu:

1. **BAB I** pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.
 2. **BAB II** tinjauan pustaka berisi tentang tinjauan hasil penelitian terdahulu (*literature review*) dan tinjauan teoritis.
 3. **BAB III** metode penelitian berisi tentang jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber data, pengumpulan data dan analisis data.
 4. **BAB IV** hasil dan pembahasan berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan/analisis data.
 5. **BAB V** penutup berisi tentang kesimpulan dan diakhiri dengan saran.
- Setelah bab V disertai daftar pustaka sebagai rujukan penelitian ini